



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reza Fahlevi Bin alm. Tgk. Shah Noordin Kelana;
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 14 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Blang Rayeuk Dusun Uteun Bayi
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Reza Fahlevi Bin alm. Tgk. Shah Noordin Kelana ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dengan Nomor Sp.Kap / 22 / XI / Res.2.5 / 2021 / Reskrim, tanggal 4 November 2021;

Terdakwa Reza Fahlevi Bin alm. Tgk. Shah Noordin Kelana ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Heny Naslawati, S.H., MH., Advokad-Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum berkantor, di Jalan Maharaja Lr. I No. 22 A Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Penetapan

Hal 1 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim dengan Nomor 36/Pen.Pid/2022/PN Lsm, tanggal 21 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 36 / Pid.Sus / 2022/PN Lsm tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lsm tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Reza Fahlevi Bin alm. Tgk. Shah Noordin Kelana bersalah melakukan Tindak Pidana ITE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo Y11 Nomor model 1820 type Y11 warna biru yang dibalut dengan stiker warna hitam carbon dengan IMEI 1 : 8623704708498 dan IMEI 2 : 862387047708498;
 - 1 (satu) unit charger HP warna putih;
 - 1 (satu) pcs SIMCARD Telkomsel dengan nomor 082360504998;
 - 1 (satu) pcs SIMCARD TRI dengan nomor 0895320185210;
 - 1 (satu) pcs SIMCARD TRI dengan nomor 089512779928;
 - 1 (satu) pcs SIMCARD AXIS dengan nomor 083838437446;
 - 1 (satu) pcs SIMCARD AXIS dengan nomor 083863996512;
 - 22 (dua puluh dua) rekaman video pornografi;
 - 3 (tiga) screenshots foto pornografi;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 2 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung type M-20 warna biru IMEI 354557104600377 dengan SIMCARD No 085260304448;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Hendra Syahputra;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Reza Fahlevi Bin Alm. Tgk. Shah Noordin Kelana pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2021, dan pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 23.25 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di bengkel di Dusun Blang Rayeuk Desa Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2021 terdakwa berkenalan dengan saksi korban Rini Agustina binti Abdul Gani melalui media sosial dengan menggunakan aplikasi Taaruf, yang mana terdakwa pada saat perkenalan tersebut menggunakan akun an. Reza Fahlevi dengan nomor ID : 22561762. Pada saat perkenalan tersebut, terdakwa kemudian meminta nomor Whatshapp

Hal 3 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Rini Agustina binti Abdul Gani dengan alasan untuk lebih dekat dan dapat berkomunikasi dengan saksi korban melalui media sosial Whatshapp. Pada saat perkenalan tersebut, terdakwa dengan menggunakan nomor Whatshapp miliknya yakni dengan nomor 0823-6050-4998 awalnya mengaku bekerja sebagai guru di sekolah DSLB Lhokseumawe dan kemudian menjalin hubungan komunikasi hingga pacaran dengan saksi korban Rini Agustina Binti Abdul Gani dimana pada saat menjalin hubungan pacaran tersebut, antara terdakwa dan saksi korban kemudian sering melakukan komunikasi videocall via Whatshapp dan membicarakan rencana terdakwa hendak menikahi saksi korban, namun saksi korban menolaknya dikarenakan terdakwa mengaku sudah tidak bekerja sebagai guru lagi dan belum memiliki pekerjaan tetap dan terdakwa lalu mengatakan kepada saksi korban untuk meminta waktu agar menunggunya selama 2 (dua) tahun guna untuk mencari pekerjaan tetap;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira pertengahan bulan Februari 2021, pada saat terdakwa dan saksi korban melakukan komunikasi videocall via Whatshapp, terdakwa meminta kepada saksi korban untuk bersama-sama melakukan hubungan sex melalui videocall (Whatshapp) dengan cara melakukan mansturbasi dan onani. Selanjutnya karena terdakwa selalu mendesak dan saksi korban mulai terbawa suasana hingga terangsang lalu memenuhi ajakan terdakwa dan kemudian melakukan videocall sex bersama-sama dengan terdakwa dengan cara saling memperlihatkan area-area sensitif pada anggota tubuhnya masing-masing sambil melakukan gerakan lidah dan mengucapkan kata-kata rangsangan, dimana pada saat percakapan via videocall tersebut, saksi korban memperlihatkan payudara dan alat kelaminnya (vagina) serta terdakwa juga memperlihatkan alat kelaminnya (penis) sambil melakukan onani dan bersamaan dengan hal tersebut, tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa melakukan screenshot dan merekam percakapan videocall sex yang dilakukan antara terdakwa dengan saksi korban hingga akhirnya terdakwa ejakulasi dengan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa kemudian seiring berjalan-nya waktu, hubungan antara terdakwa dan saksi korban mulai renggang dan saksi korban merasa tidak nyaman dengan perlakuan terdakwa yang selalu meminta kepada saksi korban untuk melakukan videocall sex pada setiap kali berkomunikasi via Whatshapp dengan saksi korban, dan oleh terdakwa yang melihat perubahan sikap dari

Hal 4 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban tersebut lalu merasa kecewa dan marah kepada saksi korban dan kemudian mengancam saksi korban dengan mengirimkan kepada teman dekat dan keluarga saksi korban berupa hasil screenshot recording atau hasil videocall sex yang sebelumnya dilakukan terdakwa dengan saksi korban via Whatsapp;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul yang tidak dapat diingat lagi, pada saat terdakwa sedang berada di bengkel di Dusun Blang Rayeuk Desa Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, terdakwa dengan menggunakan handphone Vivo Y11 warna biru miliknya dengan nomor Whatsapp 0895-3201-85210 an. MY COOK ROCK YOU, nomor IMEI 1 : 86237047708498 dan IMEI 2 : 862387047708498, lalu mengirimkan pesan bergambar video vulgar ke nomor Whatsapp milik teman saksi korban yakni saksi Devi Yanni binti Muhammad Daud dengan gambar video saksi korban Rini Agustina Binti Abdul Gani dalam keadaan tidak berpakaian sehingga memperlihatkan area-area sensitif pada anggota tubuh saksi korban. Pada saat terdakwa mengirimkan pesan bergambar dan video vulgar saksi korban tersebut, oleh saksi Devi Yanni binti Muhammad Daud yang sempat melihat pesan bergambar video tersebut lalu memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi korban via handphone, namun tidak dapat memperlihatkan video vulgar bergambar saksi korban dikarenakan terdakwa langsung menghapus kembali bukti hasil kiriman video vulgarnya tersebut dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul yang tidak dapat diingat lagi, terdakwa dengan menggunakan Whatsappnya 0895-3201-85210 an. MY COOK ROCK YOU, mengirimkan kembali video vulgar bergambar saksi korban kepada saksi Devi Yanni binti Muhammad Daud dan selanjutnya oleh saksi Devi Yanni binti Muhammad Daud lalu melakukan screenshot video bergambar vulgar tersebut untuk dijadikan bukti atas perlakuan terdakwa kepada saksi korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 23.18 wib pada saat terdakwa berada di bengkel di Dusun Blang Rayeuk Desa Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, terdakwa dengan menggunakan Handphone Vivo Y11 dengan nomor Whatsapp lain miliknya yakni nomor 0838-6399-6512 an. MY COOK ROCK YOU, nomor IMEI 1 : 86237047708498 dan Imei 2 : 862387047708498 lalu mengulangi kembali perbuatannya dengan mengirimkan pesan video bergambar vulgar

Hal 5 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke nomor Whatsapp adik saksi korban dengan nomor 083863996521, IMEI 1 : 354556104600377, IMEI 2 : 354557104600375 yakni saksi Hendra Syahputra Bin Abdul Gani dengan video bergambar saksi korban Rini Agustina Binti Abdul Gani dalam keadaan tidak berpakaian sehingga memperlihatkan area-area sensitif pada anggota tubuhnya;

- Selanjutnya karena saksi korban merasa dipermalukan dan merasa trauma dengan perbuatan terdakwa tersebut, lalu saksi korban Rini Agustina Binti Abdul Gani melaporkan kejadian tersebut ke penyidik Polda Aceh guna pengusutan lebih lanjut. Adapun selanjutnya pada saat terdakwa diamankan oleh petugas dari polda Aceh mengaku melakukan perbuatan mengirimkan gambar dan video vulgar saksi korban Rini Agustina Binti Abdul Gani dikarenakan terdakwa merasa kecewa dengan sikap saksi korban yang memutuskan hubungannya sepihak sehingga terdakwa mengingatkan saksi korban dengan mengirimkan hasil rekaman videocall sex via Whatsapp tersebut kepada teman dan adik saksi korban dan selanjutnya terdakwa mengaku kepada petugas bahwa terdakwa melakukan pengiriman pesan bergambar dan video hasil screenshot dan videocall sex tersebut menggunakan handphone Vivo Y11 warna biru dengan nomor Imei 1 : 86237047708498 dan Imei 2 : 862387047708498 sedangkan nomor handphone yang digunakan selalu berganti dikarenakan terdakwa hanya menggunakannya pada saat kuota data internet pada nomor handphonenya masih ada;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Reza Fahlevi Bin Alm. Tgk. Shah Noordin Kelana pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2021, dan pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 23.25 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di bengkel di Dusun Blang Rayeuk Desa Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan,

Hal 6 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2021 terdakwa berkenalan dengan saksi korban Rini Agustina binti Abdul Gani melalui media sosial dengan menggunakan aplikasi Taaruf, yang mana terdakwa pada saat perkenalan tersebut menggunakan akun an. Reza Fahlevi dengan nomor ID : 22561762. Pada saat perkenalan tersebut, terdakwa kemudian meminta nomor Whatsapp saksi korban Rini Agustina binti Abdul Gani dengan alasan untuk lebih dekat dan dapat berkomunikasi dengan saksi korban melalui media sosial Whatsapp. Pada saat perkenalan tersebut, terdakwa dengan menggunakan nomor Whatsapp miliknya yakni dengan nomor 0823-6050-4998 awalnya mengaku bekerja sebagai guru di sekolah DSLB Lhokseumawe dan kemudian menjalin hubungan komunikasi hingga pacaran dengan saksi korban Rini Agustina Binti Abdul Gani dimana pada saat menjalin hubungan pacaran tersebut, antara terdakwa dan saksi korban kemudian sering melakukan komunikasi videocall via Whatsapp dan membicarakan rencana terdakwa hendak menikahi saksi korban, namun saksi korban menolaknya dikarenakan terdakwa mengaku sudah tidak bekerja sebagai guru lagi dan belum memiliki pekerjaan tetap dan terdakwa lalu mengatakan kepada saksi korban untuk meminta waktu agar menunggunya selama 2 (dua) tahun guna untuk mencari pekerjaan tetap;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira pertengahan bulan Februari 2021, pada saat terdakwa dan saksi korban melakukan komunikasi videocall via Whatsapp, terdakwa meminta kepada saksi korban untuk bersama-sama melakukan hubungan sex melalui videocall (Whatsapp) dengan cara melakukan masturbasi dan onani. Selanjutnya karena terdakwa selalu mendesak dan saksi korban mulai terbawa suasana hingga terangsang lalu memenuhi ajakan terdakwa dan kemudian melakukan videocall sex bersama-sama dengan terdakwa dengan cara saling memperlihatkan area-area sensitif pada anggota tubuhnya masing-masing sambil melakukan gerakan lidah dan mengucapkan kata-kata rangsangan, dimana pada saat percakapan via videocall tersebut, saksi korban memperlihatkan payudara dan alat kelaminnya (vagina) serta terdakwa juga memperlihatkan alat kelaminnya (penis) sambil melakukan

Hal 7 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

onani dan bersamaan dengan hal tersebut, tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa melakukan (membuat) screenshoot dan merekam percakapan videocall sex yang dilakukan antara terdakwa dengan saksi korban hingga akhirnya terdakwa ejakulasi dengan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa kemudian seiring berjalan-nya waktu, hubungan antara terdakwa dan saksi korban mulai renggang dan saksi korban merasa tidak nyaman dengan perlakuan terdakwa yang selalu meminta kepada saksi korban untuk melakukan videocall sex pada setiap kali berkomunikasi via Whatsapp dengan saksi korban, dan oleh terdakwa yang melihat perubahan sikap dari saksi korban tersebut lalu merasa kecewa dan marah kepada saksi korban dan kemudian mengancam saksi korban dengan mengirimkan atau menyebarluaskan gambar dan video pornografi saksi korban kepada teman dekat dan keluarga saksi korban berupa hasil screenshot recording atau hasil videocall sex yang sebelumnya dilakukan terdakwa dengan saksi korban via Whatsapp;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul yang tidak dapat diingat lagi, pada saat terdakwa sedang berada di bengkel di Dusun Blang Rayeuk Desa Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, terdakwa dengan menggunakan handphone Vivo Y11 warna biru miliknya dengan nomor Whatsapp 0895-3201-85210 an. MY COOK ROCK YOU, nomor IMEI 1 : 86237047708498 dan IMEI 2 : 862387047708498, lalu menyebarluaskan gambar dan video pornografi ke nomor Whatshaapp milik teman saksi korban yakni saksi Devi Yanni binti Muhammad Daud dengan gambar video saksi korban Rini Agustina Binti Abdul Gani dalam keadaan tidak berpakaian sehingga memperlihatkan area-area sensitif pada anggota tubuh saksi korban. Pada saat terdakwa mengirimkan pesan bergambar dan video vulgar saksi korban tersebut, oleh saksi Devi Yanni binti Muhammad Daud yang sempat melihat pesan bergambar video tersebut lalu memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi korban via handphone, namun tidak dapat memperlihatkan video vulgar bergambar saksi korban dikarenakan terdakwa langsung menghapus kembali bukti hasil kiriman video vulgarnya tersebut dan selanjutnya pada hari minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul yang tidak dapat diingat lagi, terdakwa dengan menggunakan Whatshappnya 0895-3201-85210 an. MY COOK ROCK YOU, mengirimkan kembali video vulgar bergambar saksi

Hal 8 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kepada saksi Devi Yanni binti Muhammad Daud dan selanjutnya oleh saksi Devi Yanni binti Muhammad Daud lalu melakukan screenshot video bergambar vulgar tersebut untuk dijadikan bukti atas perlakuan terdakwa kepada saksi korban tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 23.18 wib pada saat terdakwa berada di bengkel di Dusun Blang Rayeuk Desa Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, terdakwa dengan menggunakan Handphone Vivo Y11 dengan nomor Whatshapp lain miliknya yakni nomor 0838-6399-6512 an. MY COOK ROCK YOU, nomor IMEI 1 : 86237047708498 dan Imei 2 : 862387047708498 lalu mengulangi kembali perbuatannya dengan mengirimkan pesan video bergambar pornografi atau vulgar ke nomor Whatshapp adik saksi korban dengan nomor 083863996521, IMEI 1 : 354556104600377, IMEI 2 : 354557104600375 yakni saksi Hendra Syahputra Bin Abdul Gani dengan video bergambar saksi korban Rini Agustina Binti Abdul Gani dalam keadaan tidak berpakaian sehingga memperlihatkan area-area sensitif pada anggota tubuhnya;

- Selanjutnya karena saksi korban merasa dipermalukan dan merasa trauma dengan perbuatan terdakwa tersebut, lalu saksi korban Rini Agustina Binti Abdul Gani melaporkan kejadian tersebut ke penyidik Polda Aceh guna pengusutan lebih lanjut. Adapun selanjutnya pada saat terdakwa diamankan oleh petugas dari polda Aceh mengaku melakukan perbuatan mengirimkan atau menyebarluaskan gambar dan video pornografi (vulgar) saksi korban Rini Agustina Binti Abdul Gani dikarenakan terdakwa merasa kecewa dengan sikap saksi korban yang memutuskan hubungannya sepihak sehingga terdakwa mengingatkan saksi korban dengan mengirimkan hasil rekaman videocall sex via Whatshapp tersebut kepada teman dan adik saksi korban dan selanjutnya terdakwa mengaku kepada petugas bahwa terdakwa melakukan pengiriman pesan bergambar dan video hasil screenshot dan videocall sex tersebut menggunakan hanphone Vivo Y11 warna biru dengan nomor Imei 1 : 86237047708498 dan Imei 2 : 862387047708498 sedangkan nomor handphone yang digunakan selalu berganti dikarenakan terdakwa hanya menggunakannya pada saat kuota data internet pada nomor handphonanya masih ada;

Hal 9 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rini Agustina Binti Abdul Gani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dan diminta hadir dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan perkara Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
 - Bahwa Terdakwa bisa menyebar video vulgar milik saksi ke kerabat dekat saudara saksi di media social dikarenakan terdakwa marah dengan penolakan saksi untuk menunggu terdakwa selama 2 (dua) tahun untuk mencari pekerjaan tetap terlebih dahulu dan terdakwa menganggap saksi hanya mencari alasan dikarenakan saksi tidak mau menikah dengan terdakwa;
 - Bahwa pada awalnya saksi dan terdakwa melakukan telepon sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian berlanjut dengan video call saat video call tersebut terdakwa meminta saksi dengan kalimat "rin ciumlah dan saksi langsung memberikan ciuman ummuach" dfan terdakwa tersenyum dan saat itu saksi melihat handphone terdakwa bergoyang dan saksi bertanya sama terdakwa kenapa handphone nya bergoyang terdakwa menjawab terdakwa sedang melakukan onani;
 - Bahwa Terdakwa memperlihatkan alat vitalnya kepada saksi, kemudian saksi bertanya sama terdakwa kenapa seperti itu, terdakwa menjawab tidak tahu kenapa saya melihat kamu saya selalu nafsu dan lalu issh kenapa bisa seperti itu saksi bertanya sama terdakwa terdakwa menjawab katrena terdakwa tidak pernah pacaran;

Hal 10 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa ada melakukan video cal sehingga terjadilah vido cal sex awalnya terdakwa meminta lihat dada saksi supaya sperma miliknya bisa keluar kemudian saksi memperlihatkan payu dara saksi dan terdakwa sambal onani seiring berjalannya vido cal sex tersebut terdakwa meminta saksi memainkan lidah sambil seperti menjilat dengan tujuan terdakwa semakin nafsu lalu terdakwa mengeluarkan kalimat desahan sehingga sperma terdakwa keluar;
- Bahwa Saat melakukan video cal sex terdakwa meminta saksi memperlihatkan vagina saksi dan saat itu terdakwa sambil onani sambil memainkan vagina saksi dan terdakwa ketagihan sehingga kami melakukan video cal sex sebanyak saksi sudah lupa sudah berapa kali dan sekitar bulan Februari sampai dengan Juni pada saat kami melakukan vido cal sex saksi pernah bernafsu sehingga orgasmed an mengeluarkan suara desahan sambil memegang vagina saksi dan terdakwa juga sambil onani;
- Bahwa dalam satu minggu saksi dan terdakwa melakukan vido cal sex sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa hanya menyebarkan kepada teman saksi yang bernama Devi Yani pada tanggal 28 Agustus 2021 terdakwa juga sempat memasang Dsiplay Picture (DP) di HP terdakwa menggunakan foto screenshot hasil video cal sex milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hendra Syahputra Bin Abdul Gani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan diminta hadir dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan perkara Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik telah benar;
- Bahwa saksi tahu pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 23.25 Wib saat itu saksin sedang berada di rumah abang ipar di Bireun saat itu terdakwa mengirimkan video vulgar milik saksi Rini Agustina yang merupakan kakak kandung saksi;

Hal 11 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung menghubungi kakak kandung saksi Rini Agustina kemudian Rini Agustina terkejut meminta saksi menyimpan kiriman video tersebut untuk di jadikan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Devi Yanni Binti Muhammad Daud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan diminta hadir dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan perkara Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video vulgar saksi korban Rini Agustina ke HP milik saksi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 15.42 Wib;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 saat itu ada panggilan masuk ke HP saksi yang saksi tidak tahu nomornya kemudian terdakwa mengaku mendapatkan nomor saksi dari teman terdakwa yang sering liburan ke sabng seiring berjalannya waktu saksi dan terdakwa sering berkomunikasi;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan video cal sex tersebut dikarenakan terdakwa kecewa karena saksi korban Rini Agustina memutuskan hubungan dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ahli Muslim Bin Amiren, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan bukti-bukti yang ada dan diperlihatkan antara terdakwa dan korban yang mana dengan menggunakan perangkat Whatsapp Call dari nomor 083838437446 dan konten-konten yang secara nyata melanggar kesusilaan yang dilarang oleh UU ITE pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) sesuai dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Hal 12 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo Y11 Nomor model 1820 type Y11 warna biru yang dibalut dengan stiker warna hitam carbon dengan IMEI 1 : 8623704708498 dan IMEI 2 : 862387047708498;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung type M-20 warna biru IMEI 354557104600377 dengan SIMCARD No 085260304448;
 - 1 (satu) unit charger HP warna putih;
 - 1 (satu) pcs SIMCARD Telkomsel dengan nomor 082360504998;
 - 1 (satu) pcs SIMCARD TRI dengan nomor 0895320185210;
 - 1 (satu) pcs SIMCARD TRI dengan nomor 089512779928;
 - 1 (satu) pcs SIMCARD AXIS dengan nomor 083838437446;
 - 1 (satu) pcs SIMCARD AXIS dengan nomor 083863996512;
 - 22 (dua puluh dua) rekaman video pornografi;
 - 3 (tiga) screenshots foto pornografi.

Yang mana barang bukti tersebut di atas dikuasai serta digunakan oleh terdakwa untuk melakukan menyebar video dan foto vulgar milik korban;

Terhadap keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan diminta hadir dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan perkara Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan vido cal sex tersebut bulan Agustus s/d Oktober 2021 di rumah terdakwa di Dusun Blang Rayeuk Desa Uteun Bayi kec, Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa pada awalnya saksi korban dan terdakwa melakukan video cal seiring video cal tersebut saksi korban Rini Agustina memancing terdakwa dengan mencium mulut via cal dan terdakwa membalas dengan kalimat terdakwa tidak menahan atas rangsangan yang di berikan oleh saksi korban Rini Agustina kemudian terdakwa meminta Rini Agustina memperlihatkan payudara miliknya dan Rini Agustina membalas agar terdakwa memperlihatkan kemaluan terdakwa pada saat itu terdakwa membuka celana dan Rini Agustina membuka pakaiannya dan memperlihatkan payudaranya seiring berjalanya vido sex terdakwa melakukan onani sehingga keluar;

Hal 13 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkan video vulgar ke Devi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 13.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video vulgar ke Hendra pada bulan Oktober tahun 2021 sekitar pukul 22.00 Wib maksud terdakwa mengirimkan video tersebut untuk mengingatkan kakaknya agar tidak selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan) akan tetapi haknya tersebut tidak digunakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y11 Nomor model 1820 type Y11 warna biru yang dibalut dengan stiker warna hitam carbon dengan IMEI 1 : 8623704708498 dan IMEI 2 : 862387047708498;
- 1 (satu) unit charger HP warna putih;
- 1 (satu) pcs SIMCARD Telkomsel dengan nomor 082360504998;
- 1 (satu) pcs SIMCARD TRI dengan nomor 0895320185210;
- 1 (satu) pcs SIMCARD TRI dengan nomor 089512779928;
- 1 (satu) pcs SIMCARD AXIS dengan nomor 083838437446;
- 1 (satu) pcs SIMCARD AXIS dengan nomor 083863996512;
- 22 (dua puluh dua) rekaman video pornografi;
- 3 (tiga) screenshots foto pornografi;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung type M-20 warna biru IMEI 354557104600377 dengan SIMCARD No 085260304448;

Barang barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah pula mengakui akan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor : LAB-9496 /FKF/2021 tanggal 16 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh Roy Terno Siburian, M.Si dan Niko Siagian, ST.,SH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bulan Agustus 2022 s/d Oktober 2022, pada saat kejadian pornografi ini Terdakwa

Hal 14 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lsm



melakukannya di rumah Terdakwa di Dusun Blang Rayeuk Desa Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menggunakan HP milik Terdakwa merk Vivo Nomor model 1820 tipe Y11 warna biru dan menggunakan sticker warna hitam carbon;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi korban Rini Agustina melakukan Video Sex via Whatsapp dan kemudian Terdakwa merekam sehingga Terdakwa menyebar luaskan kepada saksi Devi teman dekat saksi korban yang berdomisili di Sabang dan kepada saksi Hendra yang merupakan adik kandung saksi korban yang berdomisili di Bireuen;
- Bahwa Terdakwa merekam panggilan video sex tersebut dengan menggunakan aplikasi Whatsapp pribadi dan bisnis, untuk WA pribadi no 082360504998 atas nama TS LEVI dan WA Bisnis no 089512779928 atas nama MY COOK ROCK YOU;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban melakukan panggilan video sex sekitar bulan Pebruari tahun 2022;
- Bahwa pada awalnya antara Terdakwa dengan saksi korban berkenalan melalui aplikasi Ta'aruf ID;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyapa dengan mengucapkan "Assalamualaikum" lalu dijawab oleh korban "Walaikumsalam" seiring berjalannya waktu Terdakwa dengan saksi korban saling bertukaran nomor HP untuk menjalankan hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi korban dengan panggilan video call akan tetapi tidak diangkat oleh saksi korban tak lama kemudian saksi korban membalasnya dengan panggilan video call juga;
- Bahwa seiring berjalannya video call tersebut saksi korban memancing Terdakwa dengan gerakan cium mulut via video call dan Terdakwa membalasnya dengan kalimat kepada saksi korban "bahwa Terdakwa tidak tahan atas rangsangan yang diberikan oleh saksi korban terhadap Terdakwa dan Terdakwa membalas agar memperlihatkan payudara saksi korban dan saksi korban membalasnya agar memperlihatkan alat kelamin Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa membuka celana seiring berjalannya video call tersebut Terdakwa melakukan onani hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban melakukan video call sex sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dan durasinya selama 25 (dua puluh lima) menit;

Hal 15 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul yang tidak dapat diingat lagi, pada saat Terdakwa sedang berada di bengkel di Dusun Blang Rayeuk Desa Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan handphone Vivo Y11 warna biru miliknya dengan nomor Whatsapp 0895-3201-85210 an. MY COOK ROCK YOU, nomor IMEI 1 : 86237047708498 dan IMEI 2 : 862387047708498, lalu mengirimkan pesan bergambar video vulgar ke nomor Whatshaapp milik teman saksi korban yang bernama saksi Devi Yanni binti Muhammad Daud dengan gambar video saksi korban Rini Agustina Binti Abdul Gani dalam keadaan tidak berpakaian sehingga memperlihatkan area-area sensitif pada anggota tubuh korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengirimkan pesan bergambar dan video vulgar korban tersebut, oleh saksi Devi Yanni binti Muhammad Daud yang sempat melihat pesan bergambar video tersebut lalu memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi korban via handphone, namun tidak dapat memperlihatkan video vulgar bergambar saksi korban dikarenakan Terdakwa langsung menghapus kembali bukti hasil kiriman video vulgarnya tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul yang tidak dapat diingat lagi, Terdakwa dengan menggunakan Whatsappnya 0895-3201-85210 an. MY COOK ROCK YOU, mengirimkan kembali video vulgar bergambar saksi korban kepada saksi Devi Yanni binti Muhammad Daud;
- Bahwa selanjutnya oleh saksi Devi Yanni binti Muhammad Daud lalu melakukan screenshot video bergambar vulgar tersebut untuk dijadikan bukti atas perlakuan Terdakwa kepada korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 23.18 wib pada saat Terdakwa berada di bengkel di Dusun Blang Rayeuk Desa Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan Handphone Vivo Y11 dengan nomor Whatsapp lain miliknya yakni nomor 0838-6399-6512 atas nama MY COOK ROCK YOU, nomor IMEI 1 : 86237047708498 dan Imei 2 : 862387047708498 lalu mengulangi kembali perbuatannya dengan mengirimkan pesan video bergambar vulgar ke nomor Whatsapp adik saksi korban dengan nomor 083863996521, IMEI 1 : 354556104600377, IMEI 2 : 354557104600375 yakni saksi Hendra Syahputra Bin Abdul Gani dengan

Hal 16 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lsm



video bergambar saksi korban Rini Agustina Binti Abdul Gani dalam keadaan tidak berpakaian sehingga memperlihatkan area-area sensitif pada anggota tubuhnya;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dapat dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka Persidangan atas surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Melanggar Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 29 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis akan langsung memilih dakwaan yang diyakini paling mendekati fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak;
3. Unsur Tanpa Hak Mendistribusikan Dan / Atau Mentransmisikan Dan / Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan / Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal 17 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal tertanggal 12 Februari 2022 Nomor. Reg. Perkara : PDM-04 / Lsm / Eku.2 / 02 / 2022;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” disini adalah Terdakwa Reza Fahlevi Bin Alm. Tgk. Shah Noordin Kelana yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT) yaitu setiap orang sebagai elemen barang siapa secara histories kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, sehingga oleh karenanya terhadap unsur “Setiap Orang” disini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2.Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa unsur yang kedua ini maksudnya adalah menurut MEMORIE VON TOELICHTING yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah Willen en Wetten yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu;

Hal 18 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Menimbang, bahwa mengenai pengertian dengan sengaja ini dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu :

- a. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Von Hippel;
- b. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dari Frak yang didukung Von Liszt;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (Voorstelling) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moelyatno, Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, kesengajaan terjadi dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan, bearti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku / Terdakwa;
2. Kesengajaan dengan kesadaran atau keharusan yang menjadi sandaran Terdakwa dengan tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa dari perbuatan "dengan sengaja" adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, maka untuk dibuktikan adalah sangat sulit oleh karena harus mengetahui bathin seseorang kecuali perbuatan itu dapat disimpulkan menurut logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Reza Fahlevi Bin Alm. Tgk. Shah Noordin Kelana secara sadar dan menghendaki telah melakukan pendistributian foto vulgar terhadap saksi korban Rini Agustina Binti Abdul Gani melalui media social atau Facebook;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian kesengajaan secara luas diatas, yang meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai tujuan, dan kesengajaan sebagai kepastian, hal ini diteliti berdasarkan keadaan yang terjadi pada saat tindak pidana penghinaan tersebut dilakukan sesuai dengan fakta-fakta yuridis di persidangan;

Hal 19 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan baik keterangan saksi, keterangan Ahli, barang bukti serta petunjuk dipersidangan terungkap bahwa yang telah melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan tersebut adalah berawal pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 22.09 WIB, berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2021 Terdakwa berkenalan dengan saksi korban Rini Agustina binti Abdul Gani melalui media sosial dengan menggunakan aplikasi Ta'aruf, yang mana Terdakwa pada saat perkenalan tersebut menggunakan akun atas nama Reza Fahlevi dengan nomor ID : 22561762. Pada saat perkenalan tersebut, Terdakwa kemudian meminta nomor Whatshapp saksi korban Rini Agustina binti Abdul Gani dengan alasan untuk lebih dekat dan dapat berkomunikasi dengan saksi korban melalui media sosial Whatshapp dan Videocall via Whatshapp, terdakwa meminta kepada saksi korban untuk bersama-sama melakukan hubungan sex melalui videocall (Whatshapp) dengan cara melakukan manturbasi dan onani. Selanjutnya karena Terdakwa selalu mendesak dan saksi korban mulai terbawa suasana hingga terangsang lalu memenuhi ajakan Terdakwa dan kemudian melakukan videocall sex bersama-sama dengan Terdakwa dengan cara saling memperlihatkan area-area sensitif pada anggota tubuhnya masing-masing sambil melakukan gerakan lidah dan mengucapkan kata-kata rangsangan, dimana pada saat percakapan via videocall tersebut, saksi korban memperlihatkan payudara dan alat kelaminnya (vagina) serta Terdakwa juga memperlihatkan alat kelaminnya (penis) sambil melakukan onani dan bersamaan dengan hal tersebut, tanpa sepengetahuan saksi korban, Terdakwa melakukan screenshoot dan merekam percakapan videocall sex yang dilakukan antara Terdakwa dengan saksi korban hingga akhirnya Terdakwa ejakulasi dengan mengeluarkan spermanya;

Menimbang, bahwa Ahli ITE menyatakan berdasarkan bukti-bukti yang ada dan diperlihatkan antara terdakwa dan korban yang mana dengan menggunakan perangkat Whatsapp Call dari nomor 083838437446 dan konten-konten yang secara nyata melanggar kesusilaan yang dilarang oleh UU ITE pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) sesuai dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

Hal 20 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, bahwa benar barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y11 Nomor model 1820 type Y11 warna biru yang dibalut dengan stiker warna hitam carbon dengan IMEI 1 : 8623704708498 dan IMEI 2 : 862387047708498, 1 (satu) unit HP merk Samsung type M-20 warna biru IMEI 354557104600377 dengan SIMCARD No 085260304448, 1 (satu) unit charger HP warna putih, 1 (satu) pcs SIMCARD Telkomsel dengan nomor 082360504998, 1 (satu) pcs SIMCARD TRI dengan nomor 0895320185210, 1 (satu) pcs SIMCARD TRI dengan nomor 089512779928, 1 (satu) pcs SIMCARD AXIS dengan nomor 083838437446, 1 (satu) pcs SIMCARD AXIS dengan nomor 083863996512, 22 (dua puluh dua) rekaman video pornografi, 3 (tiga) screenshots foto pornografi, yang mana barang bukti tersebut diatas dikuasai serta digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan menyebar video dan foto vulgar milik korban, tanpa izin dari saksi korban Rini Agustina Binti Abdul Gani;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa hak, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan baik keterangan saksi, keterangan Ahli, barang bukti serta petunjuk dipersidangan terungkap bahwa yang telah melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengandung muatan melanggar Kesusilaan adalah berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2021 Terdakwa berkenalan dengan saksi korban Rini Agustina binti Abdul Gani melalui media sosial dengan menggunakan aplikasi Ta'aruf, yang mana Terdakwa pada saat perkenalan tersebut menggunakan akun atas nama Reza Fahlevi dengan nomor ID : 22561762. Pada saat perkenalan tersebut, Terdakwa kemudian meminta nomor Whatsapp saksi korban Rini Agustina binti Abdul Gani dengan alasan untuk lebih dekat dan dapat berkomunikasi dengan saksi korban melalui media sosial Whatsapp dan Videocall via Whatsapp, terdakwa meminta kepada saksi korban untuk bersama-sama melakukan hubungan sex melalui videocall (Whatsapp) dengan cara melakukan manturbasi dan onani. Selanjutnya karena Terdakwa selalu mendesak dan saksi korban mulai terbawa suasana hingga terangsang lalu

Hal 21 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ajakan Terdakwa dan kemudian melakukan videocall sex bersama-sama dengan Terdakwa dengan cara saling memperlihatkan area-area sensitif pada anggota tubuhnya masing-masing sambil melakukan gerakan lidah dan mengucapkan kata-kata rangsangan, dimana pada saat percakapan via videocall tersebut, saksi korban memperlihatkan payudara dan alat kelaminnya (vagina) serta Terdakwa juga memperlihatkan alat kelaminnya (penis) sambil melakukan onani dan bersamaan dengan hal tersebut, tanpa sepengetahuan saksi korban, Terdakwa melakukan screenshot dan merekam percakapan videocall sex yang dilakukan antara Terdakwa dengan saksi korban hingga akhirnya Terdakwa ejakulasi dengan mengeluarkan spermanya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul yang tidak dapat diingat lagi, pada saat terdakwa sedang berada di bengkel di Dusun Blang Rayeuk Desa Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, terdakwa dengan menggunakan handphone Vivo Y11 warna biru miliknya dengan nomor Whatshapp 0895-3201-85210 an. MY COOK ROCK YOU, nomor IMEI 1, 86237047708498 dan IMEI 2 : 862387047708498, lalu mengirimkan pesan bergambar video vulgar ke nomor Whatshaapp milik teman saksi korban yakni saksi Devi Yanni binti Muhammad Daud dengan gambar video saksi korban Rini Agustina Binti Abdul Gani dalam keadaan tidak berpakaian sehingga memperlihatkan area-area sensitif pada anggota tubuh saksi korban. Pada saat Terdakwa mengirimkan pesan bergambar dan video vulgar saksi korban tersebut, oleh saksi Devi Yanni binti Muhammad Daud yang sempat melihat pesan bergambar video tersebut lalu memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi korban via handphone, namun tidak dapat memperlihatkan video vulgar bergambar saksi korban dikarenakan Terdakwa langsung menghapus kembali bukti hasil kiriman video vulgarnya tersebut dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul yang tidak dapat diingat lagi, terdakwa dengan menggunakan Whatshappnya 0895-3201-85210 an. MY COOK ROCK YOU, mengirimkan kembali video vulgar bergambar saksi korban kepada saksi Devi Yanni binti Muhammad Daud dan selanjutnya oleh saksi Devi Yanni binti Muhammad Daud lalu melakukan screenshot video bergambar vulgar tersebut untuk dijadikan bukti atas perlakuan Terdakwa kepada saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 23.18 wib pada saat Terdakwa berada di bengkel di Dusun Blang Rayeuk Desa Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe,

Hal 22 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan menggunakan Handphone Vivo Y11 dengan nomor Whatsapp lain miliknya yakni nomor 0838-6399-6512 atas nama MY COOK ROCK YOU, nomor IMEI 1 : 86237047708498 dan Imei 2 : 862387047708498 lalu mengulangi kembali perbuatannya dengan mengirimkan pesan video bergambar vulgar ke nomor Whatsapp adik saksi korban dengan nomor 083863996521, IMEI 1 : 354556104600377, IMEI 2 : 354557104600375 yakni saksi Hendra Syahputra Bin Abdul Gani dengan video bergambar saksi korban Rini Agustina Binti Abdul Gani dalam keadaan tidak berpakaian sehingga memperlihatkan area-area sensitif pada anggota tubuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Tanpa Hak Mendistribusikan Dan / Atau Mentransmisikan Dan / Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Kesusilaan, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di Persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y11 Nomor model 1820 type Y11 warna biru yang dibalut dengan stiker warna hitam carbon dengan IMEI 1 : 8623704708498 dan IMEI 2 : 862387047708498, 1 (satu) unit charger HP warna putih, 1 (satu) pcs SIMCARD Telkomsel dengan nomor 082360504998, 1 (satu) pcs SIMCARD TRI dengan nomor 0895320185210, 1 (satu) pcs

Hal 23 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMCARD TRI dengan nomor 089512779928, 1 (satu) pcs SIMCARD AXIS dengan nomor 083838437446, 1 (satu) pcs SIMCARD AXIS dengan nomor 083863996512, 22 (dua puluh dua) rekaman video pornografi, 3 (tiga) screenshots foto pornografi, 1 (satu) unit HP merk Samsung type M-20 warna biru IMEI 354557104600377 dengan SIMCARD No 085260304448, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidananya;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah membuat rasa malu terhadap korban Rini Agustina melalui media sosial;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi sebagai wujud niat baik dari Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan kesalahan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah pantas dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab

Hal 24 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Fahlevi Bin alm. Tgk. Shah Noordin Kelana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Dan / Atau Mentransmisikan Dan / Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan / Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Kesusilaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo Y11 Nomor model 1820 type Y11 warna biru yang dibalut dengan stiker warna hitam carbon dengan IMEI 1 : 8623704708498 dan IMEI 2 : 862387047708498;
 - 1 (satu) unit charger HP warna putih;
 - 1 (satu) pcs SIMCARD Telkomsel dengan nomor 082360504998;
 - 1 (satu) pcs SIMCARD TRI dengan nomor 0895320185210;
 - 1 (satu) pcs SIMCARD TRI dengan nomor 089512779928;
 - 1 (satu) pcs SIMCARD AXIS dengan nomor 083838437446;
 - 1 (satu) pcs SIMCARD AXIS dengan nomor 083863996512;
 - 22 (dua puluh dua) rekaman video pornografi;
 - 3 (tiga) screenshots foto pornografi;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung type M-20 warna biru IMEI 354557104600377 dengan SIMCARD No 085260304448;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Hendra Syahputra;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 oleh kami, Khalid, A. Md. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhtaruddin, S.H., dan

Hal 25 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Safriadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Kardono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dan Terdakwa menghadap secara Virtual.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Mukhtaruddin, S.H.

Khalid, A. Md, S.H., M.H.

d.t.o

Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Safriadi, S.H.

-

Hal 26 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 27 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27